



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARIUS HABITA NGGINI alias DARIUS;
2. Tempat Lahir : Laluku;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 13 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Oka Watu RT 08/04 Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Kelas 3);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

1. Penyidik No: SP.Han/01/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum No: 15/P.3.19/Epp.1/04/2015, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
3. Penuntut Umum No: Print-345/P.3.19/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu No: 46/Pen.T/2015/PN.Wgp, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu No: 47/Pen.P.T/2015/PN.Wgp, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangkan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN Wgp tanggal 10 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN.Wgp tanggal 10 juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS HABITA NGGINI Als. DARIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARIUS HABITA NGGINI Als. DARIUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan di tahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi 45 cm, lebar isi 8 cm, hulu parang terbuat dari kayu, pada cincin parang menggunakan paralon warna hitam, serta 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, panjang 46 cm, lebar 9 cm, pada bagian sarung diikat dengan menggunakan tali dengan corak warna biru kuning, hijau serta lilit dengan rotan pada ujung sarung diikat dengan kain warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah dengan motif garis warna biru, panjang 120 cm;
Dikembalikan kepada saksi LUKAS PATI KONDATANA;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari dan oleh karena itu memohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DARIUS HABITA NGGINI Als. DARIUS pada hari Sabtu tanggal 28 Maret sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di halaman rumah terdakwa di Okawatu Rt. 08 Rw. 04 Dusun Kabubul Desa Pindu Hurai Kec. Tabundung Kab. Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LUKAS PATI KONDATANA Als. LUKAS yang mengakibatkan luka /sakit**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa DARIUS HABITA NGGINI pulang menuju ke rumah terdakwa dengan menunggang kuda ketika terdakwa sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi korban LUKAS PATI KONDATANA keluar dari rumah terdakwa kemudian terdakwa mengejar saksi dengan menggunakan kuda yang di tunggangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mencabut parang yang berada di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan berkata **"puki may kau Lukas"** oleh karena saksi di kejar terdakwa kemudian saksi jatuh dan terdakwa langsung megayunkan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian tangan kanan saksi, kemudian terdakwa mengejar lagi saksi tetapi kuda yang di tunggangi terdakwa merontak sehingga terdakwa jatuh dari kuda yang di tunggangi terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban LUKAS PATI KONDATANA mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 150/VER/MLHR/V/2015, tanggal 17 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Cristina Tarigan Dokter PTT pada puskesmas Malahar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar;

Halaman 3 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada korban ditemukan :

- a. Kepala : tidak di jumpai kelainan;
- b. Dada/punggung : tidak di jumpai kelainan;
- c. Perut/piggang : tidak di jumpai kelaian;
- d. Anggota gerak : pada tangan kanan ditemukan luka dengan panjang 20 cm dalam 10 cm, lebar 4 cm dan korban mengalami perdarahan;

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan di temukan luka pada tanga kanan dengan panjang 20 cm, dalam 10 cm, lebar 4 cm da korban mengalami luka perdarahan akibat luka, luka disebabkan akibat trauma benda tajam dan hal tersebut menyebabkan gangguan atas pekerjaan serta aktifitas sehari hari untuk sementara waktu selama menjalani perawatan di puskesmas Malahar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKAS PATI KONDA TANA alias LUKAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memeberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Rt.08, Rw.04, Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, saat saksi melewati rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang menunggang kuda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memaki saksi dengan mengatakan "hai lasu baru lewat saya punya rumah" sambil mengejar saksi dan mengayunkan parang kearah saksi, tetapi saksi menangkisnya dengan tangan kanan sehingga tangan saksi terluka dan kemudian saksi melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa terus mengejar saksi, tetapi pada saat itu Terdakwa terjatuh dari kudanya sehingga saksi berhasil melarikan diri dari kejaran Terdakwa;
 - Bahwa saat melarikan diri tersebut, kemudian saksi singgah di rumah kakak saksi dan melaporkan kejadian tersebut, dan kemudian membawa saksi ke Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi mengalami luka robek di tangan bagian kanan dan dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi sempat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, namun sejak tahun lalu saksi sudah tidak bertegur sapa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, dan Terdakwa juga tidak membantu biaya pengobatan yang harus saksi keluarkan;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya, kecuali yang menyatakan saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

2. Saksi YERMIAS TAMU AMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Okawatu, Rt. 08, Rw. 04 Dusun Kabubul Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi LUKAS PATI KONDA TANA alias LUKAS;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari saksi LUKAS dan Terdakwa sendiri saat mengakui perbuatannya tersebut di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menebas tangan kanan saksi lukas dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa saat itu menerangkan kalau ia melakukan perbuatan tersebut karena marah saksi LUKAS telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memberitahu saksi, karena saksi sebagai Ketua RW dan kemudian atas laporan dari saksi LUKAS tersebut kemudian saksi mengajak saksi LUKAS dan Terdakwa kerumah Kepala Desa;
 - Bahwa kemudian saksi LUKAS yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa sebelumnya memang telah terjadi masalah antara Terdakwa dengan saksi LUKAS, dimana saksi LUKAS telah berselingkuh dengan istri Terdakwa, saksi mengetahuinya karena saksi ikut menyelesaikannya di kantor kepala desa;
- Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KORNELIS K. NJARA MANU alias Bapak INDRI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, di Rt.08, Rw.04, Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, saat saksi sedang berada di rumah, datang saksi LUKAS dalam keadaan tangan terluka dan berdarah, kemudian memberi tahu saksi bahwa Terdakwa telah menebas tangannya dengan menggunakan parang;
 - Bahwa kemudian saksi langsung membawa saksi LUKAS kerumah sakit untuk mengobati lukanya tersebut dan setelah itu bersama saksi LUKAS melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi lukas, karena setahu saksi antara Terdakwa dan saksi LUKAS tidak ada masalah;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf, maupun membantu biaya pengobatan saksi LUKAS;
- Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 skitar pukul 23.00 Wita di Okawatu, Rt.8, Rw.4, Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani,

Halaman 6 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, saat Terdakwa pulang kerumah dengan menunggang kuda, Terdakwa melihat saksi Lukas sedang berjalan dari arah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengejarnya sambil mengucapkan “puki may kau LUKAS”;

- Lalu Terdakwa mengambil parang yang terselip di pinggang dan mengayunkannya kearah saksi LUKAS, yang mengenai tangannya dan mengakibatkan saksi LUKAS terluka;
- Kemudian saat Terdakwa akan mengayunkan parang kembali kearah saksi LUKAS, kuda yang terdakwa tunggangi berontak dan kemudian Terdakwa terjatuh;
- Pada saat Terdakwa bangun, saksi LUKAS sudah melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan saksi LUKAS dimana saksi LUKAS pernah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kepada terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan diri ke Ketua RW dan keesokan harinya Terdakwa dibawa oleh Ketua RW ke Kantor Kepala Desa dan kemudian menyuruh Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa parang yang ditunjukkan di depan persidangan adalah parang yang Terdakwa gunakan pada saat itu untuk menebas saksi LUKAS;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti surat berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi 45 cm, lebar isi 8 cm, hulu parang terbuat dari kayu, pada cincin parang menggunakan paralon warna hitam, serta 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, panjang 46 cm, lebar 9 cm, pada bagian sarung diikat dengan menggunakan tali dengan corak warna biru kuning, hijau serta lilit dengan rotan pada ujung sarung diikat dengan kain warna merah;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah dengan motif garis warna biru, panjang 120 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 150/VER/MLHR/V/2015, tanggal 17 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Cristina Tarigan Dokter

Halaman 7 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTT pada puskesmas Malahar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : tidak di jumpai kelainan;
 - b. Dada/punggung : tidak di jumpai kelainan;
 - c. Perut/piggang : tidak di jumpai kelaian;
 - d. Anggota gerak : pada tangan kanan ditemukan luka dengan panjang 20 cm dalam 10 cm, lebar 4 cm dan korban mengalami perdarahan;

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan di temukan luka pada tangan kanan dengan panjang 20 cm, dalam 10 cm, lebar 4 cm da korban mengalami luka perdarahan akibat luka, luka disebabkan akibat trauma benda tajam dan hal tersebut menyebabkan gangguan atas pekerjaan serta aktifitas sehari hari untuk sementara waktu selama menjalani perawatan di puskesmas Malahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 skitar pukul 23.00 Wita di Okawatu, Rt.8, Rw.4, Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi penganiayaan kepada saksi LUKAS PATI KONDA TANA alias LUKAS;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut, saksi LUKAS PATI KONDA TANA alias LUKAS mengalami luka pada tangan sebelah kanannya sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 150/VER/MLHR/V/2015, tanggal 17 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Cristina Tarigan Dokter PTT pada puskesmas Malahar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam elemen pasal ini tidak dicantumkan unsur "Barang siapa", namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur "Penganiayaan". Yang dimaksud dengan frasa "*barang siapa*" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dan Terdakwa DARIUS HABITA NGGINI alias DARIUS, adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

ad. 2. tentang unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan"

Halaman 9 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Okawatu, Rt.8, Rw.4, Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, saat Terdakwa melihat saksi LUKAS PATI KONDATANA, Terdakwa mengejanya dan kemudian Terdakwa mengambil parang yang terselip di pinggang dan mengayunkannya kearah saksi LUKAS sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai tangannya dan mengakibatkan saksi LUKAS terluka pada tangan kanan dengan panjang 20 cm, dalam 10 cm, lebar 4 cm dan korban mengalami luka perdarahan akibat luka, luka disebabkan akibat trauma benda tajam dan hal tersebut menyebabkan gangguan atas pekerjaan serta aktifitas sehari hari untuk sementara waktu selama menjalani perawatan di puskesmas Malahar, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 150/VER/MLHR/V/2015, tanggal 17 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Cristina Tarigan Dokter PTT pada puskesmas Malahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah menebas atau memotong tangan saksi LUKAS PATI KONDATANA dengan menggunakan sebilah parang merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan saksi saksi LUKAS PATI KONDATANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi 45 cm, lebar isi 8 cm, hulu parang terbuat dari kayu, pada cincin parang menggunakan paralon warna hitam, serta 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, panjang 46 cm, lebar 9 cm, pada bagian sarung diikat dengan menggunakan tali dengan corak warna biru kuning, hijau serta lilit dengan rotan pada ujung sarung diikat dengan kain warna merah, karna terbukti dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar kain sarung warna merah dengan motif garis warna biru, panjang 120 cm, karena merupakan pakaian yang dipakai oleh korban dan tidak terkait tindak pidana maka dikembalikan kepada saksi LUKAS PATI KONDATANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit bagi diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS HABITA NGGINI alias DARIUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi 45 cm, lebar isi 8 cm, hulu parang terbuat dari kayu, pada cincin parang menggunakan paralon warna hitam, serta 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, panjang 46 cm, lebar 9 cm, pada bagian sarung diikat dengan menggunakan tali dengan corak warna biru kuning, hijau serta lilit dengan rotan pada ujung sarung diikat dengan kain warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah dengan motif garis warna biru, panjang 120 cm;
Dikembalikan kepada saksi LUKAS PATI KONDATANA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, oleh

Halaman 12 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, I B MADE ARI SUAMBA, S.H., dan A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE M. ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh AFFIFUL BARIR S., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I B MADE ARI SUAMBA, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,MH.

A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE M. ADOE

Halaman 13 dari 13 putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13